



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NIAS UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, mengamanatkan bahwa Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut system OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu.
18. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepada DPMPTSP Kabupaten Nias Utara dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;

- c. meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada masyarakat.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan seluruh Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha yang menjadi kewenangan daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Perizinan Non Berusaha.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau melalui sistem yang dikembangkan pemerintah daerah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang didelegasikan penyelenggaraannya kepada Kepala DPMPTSP, terdiri atas tingkat risiko, sektor dan kewenangan daerah sebagaimana di atur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan Non Berusaha yang didelegasikan penyelenggaraannya kepada Kepala DPMPTSP, sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Pendelegasian Kewenangan meliputi :

- a. penerimaan berkas permohonan izin;
- b. verifikasi berkas permohonan izin;
- c. penolakan/pengembalian berkas permohonan izin apabila dinyatakan tidak lengkap atau apabila usaha/kegiatan dinyatakan tidak layak;

- d. pemrosesan izin;
- e. penetapan retribusi dan penandatanganan SKRD;
- f. penandatanganan dokumen izin;
- g. penerbitan dokumen izin;
- h. penanganan pengaduan masyarakat;

BAB IV PENANDATANGANAN

Pasal 8

Penandatanganan Perizinan Non Berusaha dilakukan oleh Kepala DPMPPTSP atas nama Bupati.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) OPD yang secara teknis terkait dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha bertanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha yang telah diterbitkan sesuai bidang dan jenis perizinan masing-masing dan/atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk kelancaran dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari OPD terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur Pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan atas perizinan yang diberikan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPPTSP.
- (5) Masing-masing OPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang diterbitkan melalui DPMPPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 10

Kepala DPMPPTSP berkewajiban:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha, baik pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha;
- d. menyampaikan tembusan dokumen izin kepada Bupati dan OPD terkait.

- e. menyampaikan laporan realisasi penerbitan izin setiap triwulan kepada Bupati.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

Terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dokumen izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Kepala DPMPPTSP dalam menjalankan kewenangan pendelegasian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha tetap wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 182.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Juni 2022

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DAN PERIZINAN NON BERUSAHA
KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NIAS
UTARA.

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA YANG DILIMPAHKAN PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS UTARA

No	Jenis perizinan	Tinjauan lapangan	Dikenakan Retribusi	Rekomendasi Tim Teknis	Dikeluarkan Oleh
1	2	3	4	5	6
1	Izin Lembaga / Balai Pelatihan Kerja (LPK / BLK) Pemerintah	Ya	Tidak	DINAS NAKERKOP	Sicantik Cloud
2	Izin Penyewaan Kios/Los	Ya	Tidak	DINAS NAKERKOP	Sicantik Cloud
3	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan (Formal/Nonformal)	Ya	Tidak	DINAS PENDIDIKAN	Sicantik Cloud
4	Izin Operasional Puskesmas	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
5	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, D & Pratama	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
6	Izin Praktek Fisioterapis	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
7	Izin Praktek Bidan	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
8	Izin Praktek Apoteker	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
9	Izin Praktek Perawat	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
10	Izin Praktek Dokter Umum	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
11	Izin Praktek Dokter Gigi	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
12	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
13	Izin Kerja Promotor Kesehatan Masyarakat	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
14	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
15.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud
16.	Izin Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud/ OSS

17.	Izin Praktik Tenaga Gizi	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud/ OSS
18.	Izin Praktik Tenaga Perekam Medis	Ya	Tidak	DINAS KESEHATAN	Sicantik Cloud/ OSS
RETRIBUSI					
15	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Ya	Ya	DINAS PERUKIM	Sicantik Cloud/ SIMBG
16	Izin Penjualan Minuman Beralkohol	Ya	Ya	DINAS NAKERKOP	OSS
17	Izin Trayek	Ya	Ya	DINAS PERHUBUNGAN	OSS
18	Izin Reklame	Ya	Ya	BPKPAD	Sicantik Cloud
19	Izin Usaha Perikanan	Ya	Ya	DINAS PERIKANAN	Sicantik Cloud

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU